



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF PELAYANAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Madiun, maka diperlukan dukungan pembiayaan melalui pengaturan tarif pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Madiun dengan status penuh dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan dalam bentuk tarif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Menimbang** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah;
31. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kota Madiun
5. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, produktifitas, akuntabilitas dan transparansi.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi, Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala pada masing-masing Puskesmas selaku pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.
9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dengan jaringannya, meliputi semua kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada perseorangan atau pelayanan kesehatan penjaminan.

10. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis-jenis dan mutu pelayanan kesehatan sesuai kemampuan dan ketersediaan sumberdaya Puskesmas yang tersedia dan merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal serta merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat.
11. Pelayanan Penunjang Kesehatan adalah pelayanan yang secara tidak langsung menunjang terwujudnya kualitas kesehatan masyarakat yang merupakan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas, antara lain membimbing praktek klinik, membimbing penelitian klinik, atau penelitian manajemen pelayanan kesehatan dan pelayanan studi banding.
12. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
14. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas yang terdiri dari pasien non penjaminan yang membayar sendiri atau keluarganya dan pasien penjaminan.
15. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas kemanfaatan umum yang diterimanya, yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan medis habis pakai dasar, yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan yang dihitung dengan biaya satuan (*unit cost*).
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan dan penetapan tarif pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. manfaat;
 - c. keadilan;
 - d. kepatutan;
 - e. keamanan dan keselamatan pasien; dan
 - f. persaingan sehat.
- (2) Pengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Pasal 3

Maksud pengaturan tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta keberlangsungan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola Puskesmas dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 4

Tujuan pengaturan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terwujudnya masyarakat Daerah yang sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi;
- b. terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan SPM dan Standar Profesi yang telah ditetapkan;
- c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;

- d. meningkatnya kapasitas dan potensi Puskesmas secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
- e. terlaksananya program dan kegiatan operasional Puskesmas sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III
JENIS PELAYANAN BLUD PUSKESMAS
Pasal 5

- (1) Penetapan jenis pelayanan dan tarif pelayanan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Upaya Kesehatan Perseorangan; dan
 - 2. Upaya Kesehatan Masyarakat
 - b. Pelayanan Penunjang Kesehatan; dan
 - c. Pelayanan *Non* Kesehatan.

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan
Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 1 dapat dipungut tarif.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Pelayanan Poli Umum/BP;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Poli Gigi;
 - d. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana;

- e. Pelayanan Persalinan;
 - f. Pelayanan Farmasi;
 - g. Pelayanan Laboratorium;
 - h. Pelayanan Gizi;
 - i. Pelayanan ambulans.
- (3) Jenis jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan sesuai SPM, Standar Prosedur Operasi, Pedoman Klinik dan dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.
- (4) Puskesmas dapat mengembangkan pelayanan spesialisik pasien non reguler dan rawat inap utama sesuai kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan spesialisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pelayanan Penunjang Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pelayanan Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. pelayanan penyediaan wahana magang/kerja praktek lapangan, praktek klinik, pelatihan dan praktek manajemen bagi calon tenaga kesehatan dan non kesehatan;
 - b. pelayanan penelitian klinik dan penelitian manajemen Puskesmas;
 - c. pelayanan studi banding; dan
 - d. pelayanan pembakaran sampah medik (*incenerator*).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pembakaran sampah medik (*incenerator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, belum termasuk honorarium pembimbing dan/atau penguji.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Pelayanan Non Kesehatan
Pasal 8

- (1) Pelayanan *Non* kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mendukung secara tidak langsung pengelolaan pelayanan di Puskesmas.
- (2) Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan parkir pengunjung;
 - b. pelayanan sewa lahan untuk fasilitas umum; dan/atau
 - c. pelayanan sewa ruang pertemuan Puskesmas.
- (3) Pelayanan Non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas, Kepala Puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerjasama pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan magang/praktek kerja lapangan;

- c. praktek klinik;
- d. pelatihan;
- e. penelitian klinik;
- f. studi banding;
- g. penelitian manajemen; dan/atau
- h. pelayanan non kesehatan.

BAB V

PEMBERIAN KERINGAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan kepada pasien non penjaminan atas dasar pertimbangan obyektif, kemanusiaan, kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan pasien.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diskon atau mengangsur yang terutang.
- (4) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pelayanan kesehatan lapangan, memperingati hari jadi Daerah, atau memperingati hari besar nasional berdasarkan Surat Perintah Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Tarif Pelayanan Kesehatan yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 31 Seri C) masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 12**

Ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan dan Asuransi atau Institusi lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang telah disepakati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 3 Juli 2017

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 13/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**TARIF PELAYANAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Poli Umum			
	a. Poliklinik rawat jalan di puskesmas/puskesmas pembantu (BP umum, BP gigi), penentuan diagnosa dan pemberian obat pada setiap kunjungan	5.600	4.400	10.000
	b. Pelayanan Rekam Medik Rawat Jalan	4200	3300	7.500
2.	Pelayanan Unit Gawat Darurat			
	a. Pemeriksaan dokter	-	25.000	25.000
	b. Pelayanan Rekam Medik UGD	4.200	3.300	7.500
3.	Tindakan Medik			
	a. Injeksi	3.000	7.000	10.000
	b. Tindakan kecil salah satu dibawah ini :			
	1) rawat luka	8.000	7.000	15.000
	2) rawat luka bakar grade 1	8.000	7.000	15.000
	3) pasang infus dewasa	18.000	17.000	35.000
	c. Tindakan sedang salah satu dibawah ini :			
	1) <i>incisi abses</i>	11.200	8.800	20.000
	2) <i>cross incise</i>	11.200	8.800	20.000
	3) angkat jahitan < 5 jahitan	11.200	8.800	20.000
	4) rawat luka bakar <i>grade 2</i> , <10%	11.200	8.800	20.000
	5) jahit luka < 5 jahitan	11.200	8.800	20.000
	6) pengambilan <i>cerumen</i>	11.200	8.800	20.000
	d. Tindakan besar salah satu dibawah ini :			-
	1) pengambilan benda asing	16.800	13.200	30.000
	2) rawat luka <i>gangren</i>	16.800	13.200	30.000
	3) pasang kateter	16.800	13.200	30.000
	4) lepas jahitan 5 – 10 jahitan	16.800	13.200	30.000
	e. Tindakan khusus salah satu dibawah ini :			
	1) jahit luka 5-10 jahitan	22.400	17.600	40.000
	2) ekstrasi kuku	22.400	17.600	40.000
	3) lepas jahitan > 10 jahitan	22.400	17.600	40.000
	4) jahit luka > 10 jahitan	25.200	19.800	45.000
4.	Pelayanan Poli Gigi			
	a. Pemeriksaan gigi (tanpa resep pengobatan)	11.200	8.800	20.000
	b. pemeriksaan gigi dengan resep	20.000	15.000	35.000
	c. Cabut gigi			
	1) cabut gigi susu/ gigi dengan anestesi topikal tanpa obat	20.720	16.280	37.000
	2) cabut gigi susu/ gigi dengan anestesi topikal dgn obat	25.200	19.800	45.000
	3) cabut gigi susu dan tetap per gigi dengan anestesi lokal tanpa obat	39.200	30.800	70.000
	4) cabut gigi susu dan tetap per gigi dengan anestesi lokal dgn obat	56.000	44.000	100.000
	5) cabut gigi tetap dengan penyulit/gigi	106.400	83.600	190.000
	d. Tumpatan Gigi			
	1) Tumpatan tetap tanpa sinar			
	a) Kecil	28.000	22.000	50.000

1	2	3	4	5
	b) Besar	42.000	33.000	75.000
	2) Tumpatan tetap dengan sinar		-	
	a) kecil	100.800	79.200	180.000
	b) besar	123.200	96.800	220.000
	3) Tumpatan sementara	14.000	11.000	25.000
	e. Perawatan syaraf setiap gigi	19.600	15.400	35.000
	Pengisian saluran akar/ <i>mumifikasi</i> setiap gigi	20.720	16.280	37.000
	f. Tindakan lain lain			
	1) Pembersihan karang gigi/ <i>scaling</i> setiap regio	11.200	8.800	20.000
	2) incisi abses intra oral	11.200	8.800	20.000
	g. Terapi <i>solux</i>	16.800	13.200	30.000
	h. <i>Grinding</i>	8.400	6.600	15.000
	i. <i>Open bor</i>	8.400	6.600	15.000
	j. Bongkar tumpatan tetap	11.200	8.800	20.000
	k. Perawatan <i>dry socket</i>	16.800	13.200	30.000
5.	Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana			
	a. Kunjungan <i>Neonatus/KN</i> (MTBM)	5.600	4.400	10.000
	b. Kunjungan Bayi (DDTK, MTBS)	5.600	4.400	10.000
	c. Kunjungan Balita (DDTK, MTBS)	5.600	4.400	10.000
	d. Kunjungan APRAS (DDTK)	5.600	4.400	10.000
	e. Kunjungan <i>Bufas</i>	5.600	4.400	10.000
	f. Kunjungan <i>Buteki</i> (Konseling ASI, KB)	-	10.000	10.000
	g. Kunjungan Bumil (ANC Terpadu)	8.400	6.600	15.000
	h. Inseri IUD	42.000	33.000	75.000
	i. Kontrol IUD	8.400	6.600	15.000
	j. AFF IUD	28.000	22.000	50.000
	k. <i>Inseri Implant</i>	42.000	33.000	75.000
	l. <i>AFF Implant</i>	56.000	44.000	100.000
	m Pelayanan KB Suntik	5.600	4.400	10.000
	n. Pelayanan KB Pil	-	5.000	5.000
	o. Pelayanan KB Kondom	-	5.000	5.000
	p. Pengambilan Sekret <i>Vagina</i>	11.200	8.800	20.000
	q. EKG Bumil	16.800	13.200	30.000
	r. USG Bumil	25.000	25.000	50.000
	s. Pijat bayi	-	25.000	25.000
	t. Rawat Luka <i>Post SC</i>	5.600	4.400	10.000
	u. Tindik	8.400	6.600	15.000
	v. Rawat Luka Jahitan <i>Perineum</i>	5.600	4.400	10.000
	w. Pemeriksaan Sarari	-	10.000	10.000
	x. Kunjungan <i>Catin</i> (konseling, imunisasi)	11.200	8.800	20.000
	y. Kunjungan kespro (konseling, terapi)	5.600	4.400	10.000
6.	Pelayanan Deteksi Dini dan Pengobatan Awal Kanker Leher Rahim			
	a. IVA	11.200	8.800	20.000
	b. Pengambilan sediaan <i>Papsmear</i>	16.800	13.200	30.000
	c. <i>Krio</i> terapi	280.000	220.000	500.000
	d. <i>Follow Up Post Krio</i> Terapi	11.200	8.800	20.000
7.	Pelayanan Rawat Inap			
	a. Visite Dokter Umum	11.200	8.800	20.000
	b. Visite Dokter Spesialis	22.400	17.600	40.000

1	2	3	4	5
	c. Pelayanan Rekam Medis Rawat Inap	4200	3300	7.500
	d. Tarif Rawat Inap			
	1) Kelas I	74.000	41.000	115.000
	2) Kelas II	54.500	30.500	85.000
	3) Kelas III	45.000	25.000	70.000
8.	Pelayanan Kebidanan/Persalinan			
	a. Pemeriksaan Dalam	5.600	4.400	10.000
	b. Pemeriksaan <i>Obstetri</i> dan <i>Ginekologi</i>	8.400	6.600	15.000
	c. Pertolongan persalinan normal (bidan)	420.000	330.000	750.000
	d. Pertolongan persalinan normal (dokter)	504.000	396.000	900.000
	e. Pertolongan persalinan dengan penyulit termasuk <i>plasenta</i> manual	560.000	440.000	1.000.000
	f. Pertolongan persalinan dengan <i>vacum</i>	672.000	528.000	1.200.000
	g. <i>Kuretage</i>	420.000	330.000	750.000
	h. Perawatan <i>perinatal</i>	19.600	15.400	35.000
	i. <i>Infant warmer</i>	8.400	6.600	15.000
	j. <i>Incubator</i> per hari	11.200	8.800	20.000
	k. <i>Resusitasi</i> bayi	22.500	12.500	35.000
	l. Memandikan bayi	-	10.000	10.000
	m Perawatan tali pusat	-	5.000	5.000
	n. Sibin ibu	-	5.000	5.000
	o. <i>Sonde fonding</i> per hari	5.600	4.400	10.000
	p. Pasang NGT	8.400	6.600	15.000
	q. Konseling bufas	5.600	4.400	10.000
	r. Pasang infus ibu	-	10.000	10.000
	s. Injeksi	5.600	4.400	10.000
	t. Pasang Kateter	16.800	13.200	30.000
	u. <i>Heacting Perineum</i> Tk I	22.400	17.600	40.000
	v. <i>Heacting Perineum</i> Tk II	42.000	33.000	75.000
	w. Perawatan BBL Normal	28.000	22.000	50.000
	x. Pasang Infus bayi/ <i>neonatus</i>	-	15.000	15.000
	y. Perawatan bufas	11.200	8.800	20.000
9.	Pelayanan Farmasi			
	a. Pelayanan konsultasi/informasi obat rawat inap	2.000	3.000	5.000
	b. Pelayanan resep obat jadi (per lembar)	1.000	1.000	2.000
	c. Pelayanan resep obat Racikan (per lembar)	2.000	1.500	3.500
	d. Pelayanan farmasi klinik (<i>visite</i>)	2.000	3.000	5.000
	e. Pelayanan pencampuran (<i>handling</i>) obat <i>sitostatika</i>	2.000	3.000	5.000
10.	Pealayanan Laboratorium			
	a. <i>Direct Faeses</i>	10.080	7.920	18.000
	b. Darah lengkap otomatis	26.880	21.120	48.000
	c. Laju Endap Darah	5.600	4.400	10.000
	d. Hb	5.600	4.400	10.000
	e. Golongan darah+ <i>rhesus</i>	8.400	6.600	15.000
	f. Urine reduksi	2.240	1.760	4.000
	g. Urine protein	2.240	1.760	4.000
	h. Sedimen urine	5.600	4.400	10.000
	i. Urine lengkap (<i>Dirui</i>)	11.200	8.800	20.000
	j. Tes kehamilan	5.600	4.400	10.000
	k. Asam urat	8.400	6.600	15.000
	l. Gula darah	6.720	5.280	12.000
	m <i>Cholesterol</i>	18.480	14.520	33.000
	n. <i>Trigliserid</i>	18.480	14.520	33.000

1	2	3	4	5
	o. SGPT	11.200	8.800	20.000
	p. SGOT	11.200	8.800	20.000
	q. Pemeriksaan IMS	8.400	6.600	15.000
	r. Testing HIV			
	1) satu reagen (rapid 1)	28.000	22.000	50.000
	2) satu reagen (rapid 2)	28.000	22.000	50.000
	3) satu reagen (rapid 3)	28.000	22.000	50.000
	s. Tes malaria sediaan darah	8.400	6.600	15.000
	t. Widal	14.000	11.000	25.000
	u. Tes malaria rapid	11.200	8.800	20.000
	v. Tes sipilis	16.800	13.200	30.000
	w BTA	6.720	5.280	12.000
	x. HbsAg	28.000	22.000	50.000
	y. Sampling darah vena	1.680	1.320	3.000
11	Pelayanan Pemeriksaan Elektromedik			
	a. USG	25.000	25.000	50.000
	b. EKG	16.800	13.200	30.000
	c. Nebulizer	14.000	11.000	25.000
12.	Pelayanan Konsultasi			
	a. Konsultasi dokter spesialis (on site)	5.000	20.000	25.000
	b. Konsultasi gizi (klinik gizi)	4.000	6.000	10.000
	c. Konsultasi sanitasi (klinik sanitasi)	4.000	6.000	10.000
	d. konsultasi gizi rawat inap	5.000	10.000	15.000
	e. Jasa Konseling VCT	5.000	10.000	15.000
	f. Jasa Konseling PITC	5.000	10.000	15.000
	g. Jasa Konseling Klinik Usaha Berhenti Merokok (UBM)	4.000	6.000	10.000
13.	Pelayanan Uji Kesehatan Untuk Mendapatkan Surat Sehat			
	a. Pemeriksaan kesehatan umum, CPNS, calon tenaga kerja, keperluan sekolah, keperluan diklat, mendaftar naik haji, pertandingan (diluar tes buta warna dan pemeriksaan penunjang)	8.400	6.600	15.000
	b. Pemeriksaan (tes) buta warna	11.200	8.800	20.000
	c. Pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji standar (diluar pemeriksaan penunjang)	56.000	44.000	100.000
	d. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin			
14.	Pelayanan Visum (Medico Legal)			
	a. Pelayanan visum et repertum luar korban hidup	33.600	26.400	60.000
15.	Pelayanan Penunjang Kesehatan			
	a. Praktek klinik (per mahasiswa/siswa per hari)			
	1) Profesi	22.400	17.600	40.000
	2) D4/ S1	11.200	8.800	20.000
	3) D3	8.400	6.600	15.000
	4) SLTA/SMF/SMK Kesehatan	5.600	4.400	10.000
	b. Praktek non klinik (komunitas)			
	1) D4/S1 Profesi/S2			
	a) Wahana praktek : puskesmas	168.000	132.000	300.000
	b) Pendamping		500.000	500.000
	c) Penguji		500.000	500.000
	2) D3			
	a) Wahana praktek: puskesmas	168.000	132.000	300.000

1	2	3	4	5
	b) Pendamping		250.000	250.000
	c) Penguji		250.000	250.000
	3) SLTA			
	a) Wahana praktek : puskesmas	168.000	132.000	300.000
	b) Pendamping		200.000	200.000
	c) Penguji		200.000	200.000
	c. Studi Banding			
	1) Narasumber Pembekalan/JPL/orang			
	a) Walikota/ Wakil Walikota/ yang disetarakan		1.700.000	1.700.000
	b) Eselon II		1.000.000	1.000.000
	c) Eselon III		900.000	900.000
	d) Eselon IV/staf		700.000	700.000
	2) Moderator			
	a) Eselon III		500.000	500.000
	b) Eselon IV/staf		350.000	350.000
	3) Tim Pendamping		150.000	150.000
	4) Sarana prasarana	168.000	132.000	300.000
	5) Makanan dan Minuman			
	a) Snack	15.000		15.000
	b) Makan	30.000		30.000
	6) Pembuatan materi/ <i>softcopy</i>	150.000	50.000	200.000
	7) Plakat/Cinderamata	100.000		100.000
	8) Penelitian			
	a) Responden	56.000	44.000	100.000
	b) Permintaan data-data	56.000	44.000	100.000
	d. Limbah Medis Padat (<i>Incenerator</i>)			
	1) Untuk Puskesmas per kg	25.000	15.000	40.000
	2) Untuk non Puskesmas per kg	30.000	21.000	51.000
	3) Transport ambil limbah medis	15.000	10.000	25.000
16.	Parkir Kendaraan			
	a. Sepeda	500		500
	b. Sepeda motor	1.000		1.000
	c. Mobil sedan, pickup dan sejenisnya	2.000		2.000
17.	Sewa Ruangan			
	a. Kapasitas 40 orang/hari	200.000		200.000
	b. Kapasitas diatas 40 orang/hari	300.000		300.000
18.	Sewa Lahan			
	Per meter persegi/bulan	40.000 s/d 60.000		40.000 s/d 60.000

19.	Ambulance	BBM	JASA PELAYANAN				JUMLAH	
			Sopir	Pembantu Sopir	Perawat	Dokter		
	a. Dalam Kota	30.000	30.000	20.000	30.000	35.000	145.000	
	b. Luar Kota minimal 5 km	40.000	30.000	20.000	30.000	35.000	155.000	
	c. Luar Kota 5-50 km	100.000	60.000	40.000	60.000	70.000	330.000	
	d. Luar Kota 50-100 km	150.000	120.000	80.000	130.000	150.000	630.000	
	e. Luar Kota 100-150 km	300.000	170.000	140.000	190.000	200.000	1.000.000	
	f. Luar Kota 150-200 km	400.000	300.000	200.000	250.000	330.000	1.480.000	
20.	Ambulan Jenazah							
	a. Dalam Kota	30.000	60.000	60.000			150.000	
	b. Luar Kota minimal 5 km	40.000	60.000	60.000			160.000	
	c. Luar Kota 5-50 km	100.000	70.000	70.000			240.000	
	d. Luar Kota 50-100 km	150.000	100.000	75.000			325.000	
	e. Luar Kota 100-150 km	300.000	150.000	90.000			540.000	
	f. Luar Kota 150-200 km	400.000	200.000	100.000			700.000	
21.	Tenaga Tim Kesehatan (P3K)	BBM (PP)	JASA PELAYANAN				BHPS	JUMLAH
			Sopir	Pembantu Sopir	Perawat	Dokter		
	a. Dalam Kota	30.000	70.000	50.000	100.000	125.000	100.000	475.000
	b. Luar Kota minimal 5 km	40.000	70.000	50.000	100.000	125.000	100.000	475.000
	c. Luar Kota 5-50 km	100.000	80.000	70.000	100.000	125.000	100.000	575.000
	d. Luar Kota 50-100 km	150.000	100.000	75.000	125.000	150.000	100.000	700.000
	e. Luar Kota 100-150 km	300.000	150.000	90.000	175.000	250.000	100.000	1.065.000
	f. Luar Kota 150-200 km	400.000	300.000	200.000	400.000	500.000	100.000	1.900.000

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.